



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi subbidang pada Bidang Kearsipan, maka Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 606), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Kearsipan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengawasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Kearsipan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Kearsipan sesuai dengan rencana kerja DKP;
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana Bidang Kearsipan sesuai dengan rencana kerja DKP;
 - b. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Kearsipan;
 - c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kearsipan;
 - d. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kearsipan;
 - e. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengelolaan kearsipan Daerah;
 - f. penyusunan konsep pengembangan kearsipan;

 - g. penyelenggaraan kegiatan pendataan, analisis, evaluasi dan rekomendasi bahan arsip;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh)

- tahun serta pengelolaan arsip vital dan statis baik di LKD maupun yang berasal dari perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan akuisisi kearsipan dengan perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta;
 - j. pelayanan konsultasi teknis layanan, akuisisi dan pelestarian arsip;
 - k. pengelolaan laboratorium konservasi. fumigasi, reparasi dan restorasi kearsipan;
 - l. pelaksanaan digitalisasi dan pelestarian informasi arsip;
 - m. penataan, penyimpanan, dan pengamanan arsip;
 - n. pemantauan dan pelaksanaan penyusutan fisik arsip perangkat Daerah yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
 - o. pelaksanaan akuisisi dan asistensi arsip dari perangkat Daerah, BUMD, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta;
 - p. Pengelolaan arsip statis yang diterima dari Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, lembaga pendidikan, Perusahaan, organisasi politik, Ormas, BUMD/BUM Desa dan/atau swasta serta perseorangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
 - q. pelaksanaan peliputan dan wawancara sejarah;
 - r. pelaksanaan penggalian dan penyusunan naskah/buku sumber arsip;
 - s. pelaksanaan kerja sama bidang kearsipan dan kunjungan kelembagaan;
 - t. pelayanan dan pemanfaatan arsip;
 - u. pengelolaan sarana dan prasarana kearsipan dan sistem informasi kearsipan;
 - v. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber daya kearsipan;
 - w. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kearsipan;
 - x. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 - y. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Kearsipan;
 - z. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- aa. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - bb. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- cc. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- dd. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- ee. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kearsipan.
- (2) Seksi Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kearsipan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana Seksi Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan sesuai dengan rencana kerja DKP;
 - b. pembantuan Kepala Bidang Kearsipan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di bidang kearsipan;
 - c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan;
 - d. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
 - e. perumusan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kearsipan;
 - f. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kearsipan;
 - g. perumusan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengelolaan kearsipan Daerah;
 - h. perumusan konsep pengembangan kearsipan;
 - i. pelaksanaan kegiatan pendataan, analisis, evaluasi dan rekomendasi bahan arsip;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun serta pengelolaan arsip vital dan statis baik di LKD maupun yang berasal dari perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah;
 - k. penataan, penyimpanan, dan pengamanan arsip;

- l. pengoordinasian penyelenggaraan akuisisi arsip dan asistensi arsip dengan perangkat Daerah, BUMD, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta;
- m. pemantauan dan pelaksanaan penyusutan fisik arsip perangkat Daerah yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
- n. pengelolaan laboratorium konservasi, fumigasi, reparasi dan restorasi kearsipan;
- o. pelaksanaan penggalian dan penyusunan naskah/buku sumber arsip;
- p. pelaksanaan peliputan dan wawancara sejarah;
- q. pelaksanaan pengamanan dan/atau penyelamatan arsip masyarakat yang bernilai guna sejarah bagi Daerah dan bangsa;
- r. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber daya kearsipan;
- s. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kearsipan;
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan;
- u. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- v. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan;
- w. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- x. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- y. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- z. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- aa. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- bb. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1032

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH

PEMBINA

NIP. 19810411 200501 1 006